

PENETAPAN-RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN KESEHATAN-BAKAL CALON-BUPATI DAN WAKIL BUPATI- KUBU RAYA

TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 619 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya nomor: 400.7.1/636.1/Dinkes-B perihal rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tanggal 14 Agustus Tahun 2024 dan nomor: 400.7.1/650.1/Dinkes-B perihal rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tanggal 15 Agustus Tahun 2024 serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 159/PL.02.2-BA/6112/2/2024 tanggal 24 Agustus 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
Ini adalah : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 619 Tahun 2024 ini diatur tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 24 Agustus 2024.
- Lampiran 0 halaman.